



P E N E T A P A N

Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di
 , Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
 , Kota Palopo, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 25 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 dan pernikahan mana telah pula dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 02 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan menyatakan tinggal menunggu Akta Cerainya;

6. Bahwa sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang (sudah 4 tahun lebih) Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula sudah tidak pernah terjadi lagi hubungan layaknya suami isteri pada umumnya;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara mengajak Termohon kembali kepada Pemohon namun tidak berhasil, maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka kiranya dapat memanggil kedua belah pihak untuk menghadap pada sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Muhammad Rusdi bin Larappe untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka agar mengirimkan salinan putusan adan/atau penetapan perkara ini kepada pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perceraian Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0087/Pdt.G/2018/PA.Klk tanggal 06 Februari 2018 Termohon telah dipanggil namun Jurusita Pengganti pengadilan Agama Palopo

Halaman 3 / 6, Penetapan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertemu dengan Termohon dan Kepala Kelurahan Suratanga tidak bersedia bertanda tangan di atas relaas panggilan tersebut karena Termohon tidak terdaftar sebagai warganya;

Bahwa majelis Hakim menasehati Pemohon agar mencari keberadaan Termohon dan kembali membangun rumah tangga bersama sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa atas nasehat majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mencari keberadaan Termohon dan kembali rukun dengan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA Kik dengan alasan Pemohon akan berusaha mencari keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 / 6, Penetapan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA KIk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hasnawati, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Halaman 5 / 6, Penetapan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	451.000,-



Halaman 6 / 6, Penetapan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA K1k